

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah rencana atau organisasi hidup yang merupakan domain yang berkurang dari afiliasi manusia yang diharapkan untuk menyebarkan anak atau keturunan yang pada akhirnya akan membentuk sebuah keluarga. Selain sebagai tempat tinggal namun, keluarga sebagai gambaran tempat berlindung yang dapat sebagai tempat yang layak untuk persiapan perubahan, menghibur jiwa, sebagai tempat berlindung yang aman untuk memulai sebuah keluarga dan lingkungan yang ramah bagi orang-orang yang menginginkannya menjalani kehidupan dengan ceria hidup tenang dan sejahtera.

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”*¹

Lembaga perkawinan merupakan Lembaga yang mengesahkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam sebuah perkawinan.² Alasan menikah adalah untuk membentuk keluarga bahagia di sekitar. Tetapi tidak setiap tujuan perkawinan itu tercapai. Akibat salah satu pihak berperilaku kasar di rumah terhadap pihak lain.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidana*, Depok, Rajawali Pers, 2019, Hlm.239

Kejahatan dilakukan oleh satu orang sebagai perbuatan pidana, yang disebut dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (TPKDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kejahatan berasal dari Bahasa Inggris, adalah *criminal domestic violence*, sedangkan bahasa Belanda disebut dengan *crimineel huiselijk geweld*.³ Yang dimaksud dengan perilaku kasar di rumah adalah segala kesalahan yang sering menimpa wanita dan menyebabkan mereka menderita secara psikis, seksual, dan fisik. Pengabaian juga mencakup ancaman untuk bertindak, pemaksaan, dan peniadaan hak seseorang di rumah, berperilaku melawan peraturan Undang-Undang di dalam batas-batas keluarga. Maraknya perilaku kekerasan di rumah sering terjadi karena kesalahpahaman dan tidak adanya korespondensi di antara pasangan. Jika ini tidak diselesaikan dengan cepat memicu perilaku agresif di rumah. Perilaku kasar di rumah adalah sesuatu yang mengerikan yang terjadi dalam sebuah keluarga. Jenis perilaku kasar di rumah termasuk kebiadaban fisik, mental, seksual dan keuangan.⁴ Didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didalamnya dijelaskan dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga sekaligus.⁵

³ *Ibid*, hlm.239

⁴ Nofarina, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah 2012, hlm.3

⁵ UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bandung, Pustaka Fokus Media, 2015, hlm.3

Kekerasan bisa didefinisikan sebagai tindakan individu atau kelompok yang merugikan atau membunuh orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁶ Korban suatu tindak pidana (kejahatan) seringkali dibuat kecewa oleh praktik-praktik penyelenggaraan hukum yang lebih condong memperhatikan dan bahkan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban lebih banyak diabaikan.⁷ Ada berbagai tingkat kebrutalan dalam kekerasan dalam rumah tangga, terutama jika dilihat dari efek kekerasan terhadap korban yang harus bergantung pada berbagai persetujuan. Selain itu, hukuman penjara seringkali menjadi persoalan terpisah untuk korban sebagai akibat ketergantungan sosial dan ekonomi mereka pada pelaku korban biasanya tidak melapor. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, para pihak yang merupakan lingkup rumah tangga adalah:

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau

⁶ KBBI, 2020, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> di akses pada tanggal 21 November 2022

⁷ Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, dan Tatang Targana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, hlm 28

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Perlindungan hukum secara umum adalah jaminan yang diberikan kepada subjek yang sah sebagai instrumen yang hukum, dan baik preventif dan penindas. Perlindungan saksi harus konsisten dengan fisik, psikologis, identitas, keamanan, dan kenyamanan orang lain dalam melindungi perempuan yang melaporkan masalah kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum atau menjadi saksi atas masalah tersebut yang berkenaan dengan kesaksian yang akan diberikan atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana.⁸ Orang miskin seringkali tidak dilindungi oleh hukum. Hukum itu seperti pisau yang tajam di bagian bawah dan tumpul di bagian atas. Secara sosial, politik, dan ekonomi, ketika berhadapan dengan warga negara yang tidak berdaya, hukum akan bertindak tegas. Sementara itu, sangat sulit untuk bertindak ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki akses politik dan kekuasaan, dan bahkan orang miskin sering menjadi korban atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kondisi ketidakberdayaan warga miskin di manfaatkan sedemikian rupa oleh pihak-pihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya.⁹

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pasangan di rumah terhadap istri sering terjadi dalam keluarga. Kekerasan terhadap istri mulai di dengungkan oleh kalangan aktifis perempuan setelah mereka melakukan

⁸ Umar Sholahudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2017, hlm.98

⁹ *Ibid*, hlm.99

gugatan-gugatan terhadap peran laki-laki yang diskriminatif dan dominan. Akibatnya, kondisi semacam ini seringkali menjadi problematika di dalam keluarga.¹⁰ Faktor penyebab perilaku kasar di rumah tangga terdiri dari banyak faktor dan kebutuhan yang meliputi banyak pihak, misalnya persiapan dalam membentuk keluarga, perkembangan wanita dan pria yang belum dewasa, status keuangan, informasi masing-masing pasangan, iklim keluarga, iklim sosial, budaya dan lain-lain. Saksi dan korban dari tindak pidana merupakan seorang warga negara yang tentunya memiliki hak untuk diberikan serta dipenuhi oleh lembaga maupun pemerintah itu sendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Adapun kronologi kasusnya berawal ketika Terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan bertengkar mulut dengan saksi korban Riris dikarenakan saksi. korban Riris Olivia Rianasari als Yolanda mencurigai terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan marah kepada Riris Olivia Rianasari. Kemudian Terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan saat Saksi Korban Riris Olivia Rianasari Yolanda akan masuk kedalam kamar Terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan menarik tangan kanan Saksi Korban Riris Olivia Rianasari Yolanda secara paksa dan menyeretnya keluar rumah sehingga akibat tarikan tangan Terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan tersebut

¹⁰ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2004, hlm.57

mengakibatkan tangan kanan Saksi Korban Riris Olivia Rianasari Yolanda mengalami luka memar.

Sebelumnya sudah ada penelitian itu membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh Siti Amanah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi tahun 2021.

Adapun kesamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Yaitu skripsi ini membahas upaya mengatasi penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Kota Jambi Penelitian ini bersifat hukum empiris dilakukan dengan melihat data primer yang diambil langsung dari lapangan. Perbedaanya yaitu skripsi ini membahas faktor- faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang No. 23

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga secara penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder¹¹

2. Analisis Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Isteri Terhadap Suami Skripsi oleh Arman Sukma Negara, Universitas Lampung, tahun 2016

Fakta bahwa kedua studi ini membahas kekerasan dalam rumah tangga. Tesis ini, di sisi lain, berfokus pada investigasi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami.¹²

Jika Anda melihat masalah di atas, pada dasarnya, Setiap orang yang sudah menikah umumnya membutuhkan kehidupan yang tenang. Bagaimanapun, sebagai aturan umum, tidak semua kehidupan keluarga seseorang terjadi secara damai. Sebenarnya ada masalah dalam keluarga yang terkadang diselesaikan dengan menggunakan teknik eksploitatif, tepatnya dengan menggunakan kebiadaban. Semua permasalahan bisa diakomodir ada hal yang mendesak atau yang penting karena kekerasan ini dilakukan oleh orang terdekat dalam lingkup keluarga atau satu rumah. Mengingat latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari**

¹¹ Siti Amanah, *Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2021

¹² Arman Sukma Negara, *Analisis Kriminologis Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan Istri terhadap Suami*, Skripsi, Mahasiswa Universitas Lampung, 2016

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

B. Identifikasi Masalah

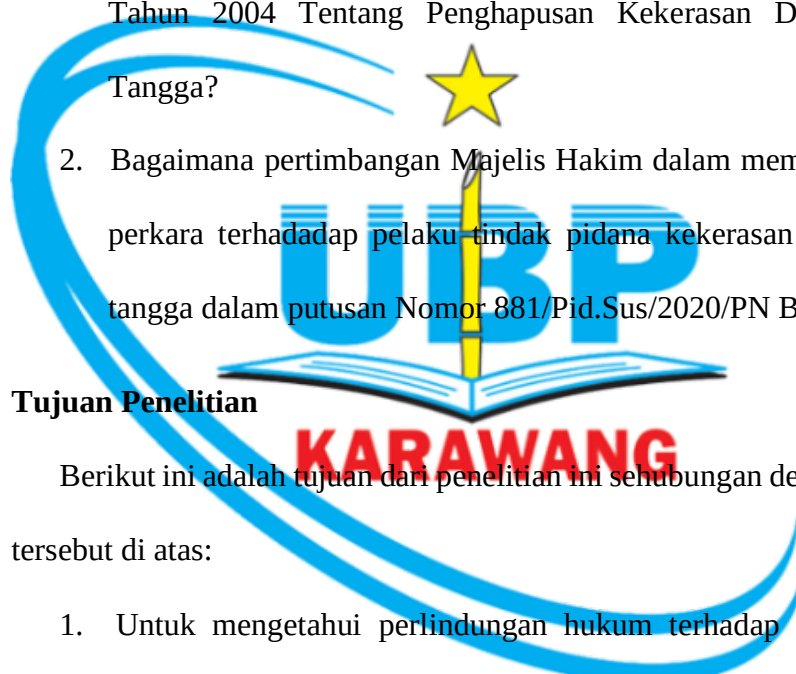
Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Nomor 881/Pid.Sus/2020/PN Bks?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini sehubungan dengan masalah tersebut di atas:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Nomor 881/Pid.Sus/2020/PN Bks



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita- citakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang penelitian ini adalah sebagai berikut menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan dalam bidang ilmu hukum selalu didukung dengan adanya teori-teori yang mendasari suatu penelitian hukum sebagai landasan yang digunakan. Dalam penelitian hukum fungsi teori berguna untuk mengasah atau menunjukkan realitas yang akan diteliti atau dicoba kebenarannya, dan menjalankan adanya nilai-nilai hukum yang terdapat didalamnya, oleh karena itu penelitian ini menggunakan teori-teori ahli hukum berdasarkan pemikiran para ahli hukum, maka dari itu dalam kerangka pemikiran ini sebagai penulis menggunakan adanya teori keadilan hukum sebagai *grand theory*, teori hukum progresif sebagai *middle theory*, dan teori perlindungan hukum sebagai *applied theory*.

Grand theory menggunakan teori keadilan hukum ini memberikan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani Kuno, yang berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya. Pemikiran tersebut dilakukan oleh beberapa filsuf yakni Plato dan Aristoteles. Plato menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai *the supreme virtue of the good state* sedang orang yang adil adalah *the self disciplined man whose passions are controlled by reason*. Menurut Plato, keadilan berbeda dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.¹³

Sedangkan Aristoteles pandangannya terhadap keadilan sebagai pemberian hak yang sama tanpa persamaan. Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan yaitu keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan *distributief* adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* adalah ekuitas yang memberikan banyak hal yang persis sama kepada semua orang tanpa memisahkan prestasi mereka dalam hal ini terkait dengan pekerjaan perdagangan tenaga kerja dan produk.¹⁴

¹³ Ahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern*, Jurnal Yustisia, 2014

¹⁴ Anna Suheri, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Morality, 2018

Berdasarkan uraian-uraian mengenai keadilan hukum diatas, maka, keadilan dapat, pemerataan dapat mengandung beberapa implikasi, yaitu ada kejelasan, tidak menimbulkan banyak terjemahan, tidak menimbulkan inkonsistensi logika, dan dapat dilakukan. Hukum harus berlaku tetap di depan umum, mengandung konkordansi, sehingga siapa pun dapat memahami arti suatu pengaturan tanpa memisahkan. Adapun kaitan teori Keadilan Hukum dengan kajian penelitian ini dimana Keadilan Hukum dapat melindungi hak-hak korban sehingga setelah mendapatkan haknya terhadap korban telah terpenuhi dimana dalam tujuan hukum memuat asas Keadilan.

Middle theory menggunakan teori hukum progresif. Teori hukum progresif adalah sebuah pandangan yang menganggap hukum sebagai alat untuk mewujudkan perubahan sosial yang lebih baik dan adil. Dalam penelitian terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga teori hukum progresif yang diaplikasikan untuk memastikan bahwa korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan hukum serta adil.

Applied theory Perlindungan hukum menyediakan jaminan kebebasan bersama serta mensukseskan orang lain dan bahwa keamanan diberikan kepada daerah setempat sehingga mereka dapat mengambil bagian dalam setiap keistimewaan yang diizinkan oleh peraturan. Undang- undang dapat berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang tidak hanya

mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, tetapi juga cerdas dan penuh harapan. Perlindungan terhadap korban khususnya perempuan, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundangundangan yang dijadikan sebagai payung hukum bagi keamanan bagi wanita terhadap korban perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang serta mengatur substansi hukum berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan antara lain, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Didalam KUHP, ketentuan yang mengatur perlindungan agar perempuan tidak menjadi korban tindak kekerasan, tidak nampak secara konkrit, karena rumusan dalam Bab XX Tentang Penganiayaan pasal 351 sampai 356 tidak secara spesifik menunjuk wanita sebagai korban saja, tetapi bersifat umum, dalam arti berlaku untuk semua korban tindak penganiayaan. Bahwa pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berorientasi terhadap pelaku bahkan korban cenderung dilupakan.¹⁵

Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁶ Bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk

¹⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010 hlm. 181-182

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.55

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di Lembaga peradilan.¹⁷ Secara keseluruhan, jaminan legitimasi merupakan gambaran dari kemampuan regulasi, lebih tepatnya gagasan di mana regulasi dapat memberikan pemerataan, permintaan, kepastian, keuntungan dan keselarasan.

Dari uraian diatas atas tersebut dikaitkan dengan kajian penelitian agar terciptanya keamanan bagi wanita terhadap selaku korban kekerasan dalam rumah tangga. Setelah ditegakkannya pertanggungjawaban hukum kepada suami sesuai pasal 34 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Kemudian ketentuan memberikan nafkah kepada isteri diperkuat dengan adanya Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pasangan yaitu suami berkewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan semua hal yang diperlukan untuk kehidupan keluarga sesuai kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat tinggal
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak dan isterinya
3. Biaya pendidikan bagi anak.

¹⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987. hlm.29

Untuk hak dan kewajibannya. penelitian ini penulis berharap manfaat untuk korban perilaku kasar di rumah ini setelah yang di alaminya dapat dirasakan dan segala keperluan hidup berumah tangga masih dalam bentuk pertanggungjawab dari suami.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal dan harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pencipta menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan dan data penunjang adalah data primer yang merupakan data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diakaitkan dengan teori teori hukum.

3. Tahapan Penelitian

a. Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini yang dilakukan penulis yaitu menentukan masalah yang akan diteliti, dan kemudian melakukan studi kepustakaan.

b. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui Kepustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.

c. Tahapan Pengelolaan Data

Pada tahapan ini penulis melakukan analisis terkait bahan-bahan hukum untuk mencari hubungan hukum dengan permasalahan yang sedang diteliti.

d. Tahapan Pembahasan

Pada tahapan ini penulis mengimplementasikan hasil penelitian berdasarkan teori yang dimuat dalam kesimpulan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat informasi yang diperlukan, maka pencipta melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b. Bahan hukum Sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- 1) Buku-buku
- 2) Karya ilmiah
- 3) Hasil penelitian

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁸ seperti internet.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum *aksiomatis* yaitu dengan cara melihat Peraturan Perundang-Undangan diterapkan pada suatu perkara yang salah satu objek penelitiannya adalah putusan pengadilan dengan tujuan mengetahui seberapa tepat putusan tersebut diputuskan oleh Hakim.

G. Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan karawang
2. Pengadilan Negeri Bekasi

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 13